

## KONFLIK KULTURAL DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA DAN RESOLUSINYA DI KAWASAN DANAU TOBA

Harisan Boni Firmando<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Corresponding Author : [boni.harisan@iakntarutung.ac.id](mailto:boni.harisan@iakntarutung.ac.id)

### ABSTRACT

*The current phenomenon is that many Batak Toba people do not understand the purpose of their lives, so that it is the cause of the emergence of cultural conflicts in the Toba Batak community. The purpose of this study was to determine the cultural conflicts in the Toba Batak community and how their resolutions include the divorce system, the inheritance system and the land system in the traditional Toba Batak society. This study uses qualitative methods to understand social phenomena. The results showed that the discrepancy between husband and wife causes a household that is not harmonious, resulting in divorce. There are two dichotomies regarding inheritance rights to girls, some are contra and some are pro giving inheritance rights to girls. Culturally, the Toba Batak people's conceptualization of children only refers to boys, not girls. With the adoption of a patrilineal system for the Toba Batak people, inheritance rights will only be given to sons and not to women.*

**Keywords:** *Cultural Conflict, Resolution, Traditional*

### ABSTRAK

Fenomena saat ini banyak masyarakat Batak Toba yang kurang memahami akan tujuan hidupnya, sehingga menjadi penyebab munculnya konflik kultural pada masyarakat Batak Toba. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui konflik kultural dalam masyarakat Batak Toba serta bagaimana resolusinya yang mencakup sistem perceraian, sistem pemberian warisan dan sistem pertanahan pada masyarakat Batak Toba tradisional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna memahami fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara suami-istri menyebabkan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga mengakibatkan perceraian. Terdapat dua dikotomi mengenai hak waris kepada anak perempuan, ada yang kontra dan ada pula yang pro memberikan hak waris kepada anak perempuan. Secara kultural konseptualisasi orang Batak Toba mengenai anak hanya mengacu kepada anak laki-laki bukan kepada anak perempuan. Dengan dianutnya sistem patrilineal pada orang Batak Toba, hak waris hanya akan diberikan kepada anak laki-laki bukan kepada perempuan.

**Keywords:** *Konflik Kultural, Resolusi, Tradisional*

## PENDAHULUAN

Perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, namun kemampuan bekerja setiap manusia terbatas, baik secara fisik, daya pikir, waktu, tempat, pendidikan dan berbagai faktor lain. Keterbatasan ini menyebabkan manusia tidak dapat mencapai tujuannya tanpa melalui kerja sama dengan orang lain. Namun seringkali manusia mencari jalan pintas untuk mencapai tujuannya, sehingga menimbulkan konflik. Konflik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; perbedaan pendapat atau perasaan antar individu; perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik dan sosial; perbedaan kebudayaan seseorang atau kelompok; dan perubahan sosial yang berlangsung cepat sehingga mengubah nilai-nilai dalam masyarakat.

Tujuan hidup atau misi budaya orang Batak Toba, yaitu: *hagabeon* (banyak keturunan), *hamoraon* (kekayaan), dan *hasangapan* (kehormatan) dapat dipandang sebagai pedoman mereka dalam berperilaku dalam kehidupannya (Harahap dan Siahaan, 1987: 135). Kekayaan ialah harta milik berwujud materi maupun non-materi yang diperoleh melalui usaha atau melalui warisan. Keturunan juga termasuk ke dalam kategori kekayaan. Banyak keturunan ialah mempunyai banyak anak, cucu, cicit dan keturunan-keturunannya, termasuk kepemilikan tanaman serta ternak. Kehormatan merupakan pengakuan dan penghormatan orang lain atas wibawa dan martabat seseorang (Simanjuntak, 2009: 142). Fenomena saat ini banyak masyarakat Batak Toba yang kurang memahami akan misi budaya ini, sehingga menjadi penyebab munculnya konflik kultural pada masyarakat Batak Toba seperti konflik pembagian warisan dan Hak MAHUDAT atas tanah/hutan ulayat suku.

Dalam hubungannya dengan tujuan hidup yang pertama yaitu *hagabeon* (diberkati karena keturunan), prinsip “banyak anak banyak rezeki” adalah sangat penting. Dalam banyak upacara perkawinan selalu diungkapkan permohonan berkat agar pasangan diberi karunia banyak keturunan: tiga belas orang anak laki-laki, dan tujuh belas anak perempuan (*maranak sapulu tolu, marboru sapulu pitu*) (Irianto 2003: 9). Apabila seorang perempuan tidak *gabe*, yaitu tidak dapat memberikan keturunan laki-laki dan perempuan kepada suaminya, maka hal ini akan menjadi penyebab munculnya konflik kultural yang berujung pada perceraian.

Konflik adalah sesuatu yang wajar, karena di dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi dinamika sosial. Konflik menyebabkan interaksi sosial dalam masyarakat tidak berlangsung dengan baik. Interaksi sosial dalam masyarakat harus dijalin dengan baik untuk menjaga keharmonisan antarpribadi maupun kelompok. Masyarakat Batak Toba selalu menjunjung tinggi hukum adat yang merupakan kumpulan nilai, norma dan aturan adat sebagai pedoman berperilaku agar harmoni sosial dapat terwujud. Anggota masyarakat yang tidak melaksanakan dan

mengabaikannya akan mendapat sanksi. Apabila konflik tidak dapat dihindari sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam masyarakat, hukum adat dapat menjadi sebuah resolusi untuk memecahkan persoalan di masyarakat.

Fokus utama dalam tulisan ini mendeskripsikan konflik kultural dalam masyarakat Batak Toba. Adanya indikasi kuat bahwa semakin sedikit masyarakat Batak Toba yang memahami aturan hukum adat seperti perceraian, sistem pembagian warisan dan sistem pertanahan pada masyarakat Batak Toba tradisional menyebabkan munculnya konflik sosial di berbagai daerah. Pemahaman aturan hukum adat dan penerapan kearifan lokal merupakan resolusi konflik yang efektif untuk memperkecil konflik sosial.

Menyikapi persoalan konflik pada masyarakat Batak Toba ini perlu diketengahkan satu pertanyaan mayor: bagaimana konflik kultural dalam masyarakat Batak Toba? Adapun pertanyaan minornya: bagaimana sistem perceraian pada masyarakat Batak Toba tradisional? Bagaimana sistem pembagian warisan dan sistem pertanahan pada masyarakat Batak tradisional?

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini guna memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara luas, dengan cara mendeskripsikan kata dan bahasa serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode observasi, wawancara, studi dokumen dan *focus group discussion* digunakan untuk mengumpulkan data. Informan kunci merupakan tokoh di masyarakat, seperti tokoh adat dan tokoh agama yang juga merupakan pengurus organisasi sosial. Informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung, yaitu generasi muda dan masyarakat umum. Penelitian dilakukan pada enam Kecamatan di Kawasan Danau Toba, yaitu; Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Balige di Kabupaten Toba; serta Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Nainggolan di Kabupaten Samosir. Enam Kecamatan tersebut merupakan kampung halaman masyarakat Batak Toba, sehingga masyarakat di enam kecamatan tersebut mengetahui bagaimana konflik kultural pada masyarakat Batak Toba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konflik Kultural Pada Masyarakat Batak Toba**

Konflik kultural yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Batak Toba dapat dipilah dalam 3 aspek, yaitu; 1). Perceraian, 2). Pembagian warisan, 3). Hak MAHUDAT atas tanah/hutan ulayat suku. Perceraian merupakan pemecahan yang paling masuk akal atas kesulitan yang

dihadapi suami-istri. Kesulitan bisa terjadi karena keadaan yang dapat menjurus ke perceraian, seperti tekanan orang tua ketika memilih pasangan, atau karena masa perkenalan sebelum perkawinan terlalu singkat sehingga satu sama lain merasa asing. Hal ini dapat menyebabkan kepergian suami dalam waktu yang lama dari rumah, percekocokan yang terus menerus, istri merajuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah kerabatnya (Vergouwen, 2014: 333).

Ada berbagai penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat Batak Toba. Penyebab utama berakhirnya suatu perkawinan tampaknya adalah ketidakmampuan seksual atau cacat lain yang tidak memungkinkan persenggamaan yang lazim (Vergouwen, 2004: 330). Kemandulan menjadi penyebab perceraian. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari tidak adanya keselarasan antara *tondi* (roh) pasangan sehingga dapat menghalangi lahirnya keturunan. Dalam hal demikian, suami maupun istri mempunyai alasan untuk bercerai, *parboru* (pihak orang tua perempuan dan *paranak* (pihak orang tua laki-laki) menyetujuinya (Vergouwen 2014: 331).

Tujuan utama perkawinan menurut masyarakat Batak Toba adalah untuk mendapatkan anak. Seorang istri yang telah melahirkan anak laki-laki dianggap sudah menunaikan tugas sejarahnya dan mendapatkan anak laki-laki adalah keinginan yang utama. Istri yang seperti ini biasa disebut orang Batak Toba sebagai *boru naung gabe* (perempuan yang sudah diberkati). Oleh karena itu penghormatan dan penghargaan untuk seterusnya seharusnya akan diperolehnya dari suami yang akan menjamin kehidupannya (Vergouwen, 2004: 248-249). Apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Status suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang, dikarenakan pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba (Firmendo, 2021: 27).

Penyebab perceraian lainnya adalah apabila kedua pasangan hanya memiliki anak perempuan. Alasan ini sering terjadi di kawasan yang konservatif. Kerabat istri akan menyetujui keinginan suami untuk mendapatkan anak laki-laki guna melanjutkan garis keturunannya, kalau memang hal tersebut satu-satunya alasan untuk bercerai.

Adanya penyakit ragawi (fisik) juga menjadi penyebab perceraian. Orang yang menderita penyakit yang ditakuti dan yang tidak dapat disembuhkan bisa menyebabkan pasangannya dibunuh, bisa menjadi persoalan dalam kehidupan suami-istri. Orang yang sehat biasanya mempunyai alasan untuk meminta cerai walaupun kemungkinan itu tidak selalu dimanfaatkan.

Kematian anak demi anak secara terus-menerus juga dapat menjadi alasan perceraian. Hal itu dianggap sebagai akibat tidak adanya keselarasan, atau mungkin juga karena alasan lain, seperti tempat tinggal yang salah, sehingga perlu dipindah. Dalam kasus perceraian seperti ini yang menjadi faktor penyebab adalah keinginan dari salah seorang pasangan. Persoalan ini biasanya

diselesaikan dalam suasana persahabatan. Alasan perceraian ini bersumber pada keinginan untuk mendapatkan keturunan yang sehat, dan inilah yang menjadi pendorong keduanya untuk berpisah agar terbuka jalan untuk melakukan perkawinan baru yang mungkin bisa mendatangkan keturunan (Vergouwen, 2002: 331-332).

Perselingkungan juga menjadi alasan perceraian. Perempuan yang diduga hamil karena perselingkungan tidak boleh langsung diceraikan. Bayi harus lahir terlebih dahulu sebelum diambil keputusan pasti tentang alasan suami menceraikan. Sesudah bayi lahir akan diputuskan siapa bapak si bayi. Apabila perbuatan zina seorang istri terbukti, suami dapat mengembalikannya kepada *parboru*. Pergaulan seksual di luar perkawinan oleh seorang lelaki tidak bisa dijadikan alasan seorang istri untuk meminta cerai (Vergouwen, 2014: 338).

Berbicara mengenai hak waris kepada anak perempuan terdapat dua dikotomi dalam suku Batak Toba, ada yang kontra dan ada pula yang pro memberikan hak waris kepada anak perempuan. Secara kultural konseptualisasi orang Batak Toba mengenai anak hanya mengacu kepada anak laki-laki bukan kepada anak perempuan karena istilah anak itu berlaku bagi anak laki-laki sedangkan *boru* untuk anak perempuan. Dengan diadopsinya sistem patrilineal pada orang Batak Toba, hak waris hanya akan diberikan kepada anak laki-laki bukan kepada perempuan (Firmando, 2021: 33).

Masyarakat adat Batak Toba di berbagai desa memosisikan perempuan sebagai subordinasi terhadap laki-laki, misalnya saja: Perempuan dipandang tidak berhak untuk mewaris, karena perempuan itu tidak pembawa garis keturunan. Perempuan itu akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Namun, ketika orang tua sakit, banyak dari orangtua akhirnya harus dirawat oleh anak perempuannya, karena anak laki-lakinya sibuk, atau tidak mampu dari segi ekonomi atau bahkan tidak peduli karena anak laki-laki menganggap bahwa pekerjaan anak perempuanlah mengurus orang tua (Simanjuntak 2012: 265).

Tanah menduduki tempat yang sangat penting di antara berbagai pemberian bagi masyarakat Batak Toba. Suatu marga yang memerintah dan bermukim di wilayah leluhur sendiri adalah satu-satunya kelompok yang secara kolektif memegang kekuasaan tertinggi dalam penggunaan tanah yang disebut marga *raja*, walaupun para anggota yang mengelola tanah telah memiliki bagian-bagiannya. Orang diluar anggota masyarakat desa yang bermukim ke sebuah desa disebut marga penumpang. Marga penumpang biasanya marga *boru* (pihak penerima istri) dari marga yang memerintah, marga *boru* hanya memiliki hak untuk memungut hasil, hak menggunakan tanah yang sifatnya sementara, selama tanah itu ditanami. Dengan demikian *hulahula* (pihak pemberi istri) merupakan penguasa tanah dan menyerahkan sebagian miliknya kepada *borunya* (Firmando, 2021: 129). Hak penguasaan tanah yang mutlak dimiliki oleh marga *raja*

memunculkan konflik saat ini karena marga *boru* tidak dapat memiliki tanah di kampung *hula-hulanya*, *boru* tidak dapat melegalisasi aset melalui sertifikat tanah. Kondisi ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan karena di zaman yang sudah maju tanah dapat berfungsi sebagai harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau sebuah keluarga. Tidak berhaknya *boru* memiliki tanah di desa *hula-hula* menyebabkan kebuntuan sampai saat ini.

### **Sistem Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba Tradisional**

Ketidaksesuaian antara suami-istri menyebabkan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga mengakibatkan perceraian. Pada beberapa kasus ditemui penyebab perceraian adalah tingkah laku istri yang tidak sesuai etika, oleh kerennya sebelum perceraian dilakukan seorang suami akan mengantarkan isterinya ke rumah mertuanya untuk diajarkan tentang tata krama yang disebut *dipaajarhon*. Seorang perempuan yang *dipaajarhon* akan dijemput kembali oleh suaminya. Jangka waktu *dipaajarhon* tidak lebih dari satu bulan. Apabila belum ada perubahan sikap setelah istri *dipaajarhon*, maka suami akan memulangkan isteri ke rumah orangtuanya yang disebut *dipaulak*, dengan demikian perceraian telah sah terjadi.

Umumnya perceraian didahului oleh perpisahan yang berkepanjangan yang disebut *padao-dao*. Sejumlah pembayaran akan mengukuhkan pengumuman dan menjadi bukti persetujuan perceraian dari kedua pihak. Para penatua adat yang ikut serta menyelesaikan persoalan akan memperoleh *pago-pago* (uang pengukuhan) sebagaimana selalu terjadi pada penyelesaian perselisihan. Uang ini harus dibayar oleh setiap pihak sebagai bukti bahwa mereka menyetujui keputusan. Dalam perceraian (*sirang*) uang ini disebut *pago-pago sirang*, atau *pangholting* dan *sae-sae*. Di Tapanuli Utara, *parboru* (pihak orang tua perempuan) memberi sejumlah kecil uang kepada *paranak* (pihak keluarga laki-laki) dan dengan menerimanya berarti *paranak* mengakui telah melepaskan kuasanya atas istri dari anak laki-lakinya: jumlah ini disebut *patilaho* dan akan dikurangi dari pembayaran perkawinan yang harus dikembalikan. Menurut sebagian orang, *patilaho* hanya diberikan apabila pasangan tidak memiliki anak, dan jika pertalian kekerabatan yang tercipta dengan adanya perkawinan telah benar-benar putus dengan adanya perceraian (*tos partondongan*) (Vergouwen, 2014: 342-343).

Jumlah pembayaran perkawinan yang harus dikembalikan terkait erat dengan apa yang menjadi penyebab perceraian. Dalam kasus impotensi, penyakit, kemandulan atau kerenggangan yang menjadi alasan perceraian maka prinsip yang umum dipakai ialah pengembalian pembayaran perkawinan secara keseluruhan. Namun ada sejumlah keadaan yang membuat *paranak* puas menerima kurang dari perbayaran perkawinan secara keseluruhan. Dalam kasus dimana satu sama

lainnya saling membenci maka masalah siapa yang sebenarnya bersalah menjadi menonjol. Masing-masing pihak biasanya mempunyai alasan untuk menuduh pihak lain lebih bersalah, dan menuntut supaya hal itu menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya pembayaran perkawinan yang dikembalikan.

Ada tidaknya anak-anak, akan mempengaruhi keputusan perceraian. Kebiasaan setempat; pertalian keluarga, umur, perangai, dan faktor lain akan menjadi faktor penting dalam memberikan keputusan yang tepat. Apabila telah terbukti dengan jelas bahwa suami yang menyia-nyiakan (*dibolonghon*) istrinya; bahwa dialah yang mengembalikannya kepada orang tua (*dipaulakhon*), tanpa alasan yang masuk akal; apabila bahwa istri tidak melakukan kesalahan; apabila suami bertindak atas dorongan hati yang jahat (*jungkat ni roha*), sehingga menjadi jelas bahwa yang merasa benci (*magigi*) adalah suami, maka suami tidak akan mendapat apa-apa, atau walaupun suami memperoleh pengembalian pembayaran perkawinan maka hanya sebagian kecil saja yang diterimanya, biasanya setengah atau sepertiga dari pembayaran perkawinan, sisanya telah ia injak-injak dengan kaki sendiri (*tinunjang ni patna*). Dalam kasus seperti ini, keputusan yang biasanya diambil ialah bahwa jumlah yang harus dikembalikan akan dibayar dari pembayaran perkawinan yang baru, yang akan diterima jika perempuan itu kawin kembali. Bisa juga diberikan hak untuk menerima seluruh pembayaran perkawinan baru yang akan diterima istri yang sudah diceraikan, tetapi dengan syarat segera menyerahkan kepada bekas mertuanya sejumlah besar uang yang disebut *piso* (Vergouwen, 2014: 346-347).

Bila isteri yang salah dengan melakukan *mahilolong* (memiliki rasa benci terhadap suami), maka suami berhak mendapatkan pengembalian pembayaran perkawinan yang dinaikkan jumlahnya. Dalam kenyataannya, penggantian pembayaran perkawinan tidak lagi terjadi, dan kenaikan setengah kali hanya dalam kasus di mana istri terang-terangan secara tidak berasalan menunjukkan rasa benci kepada suaminya. Ada beragam ukuran dan tingkat yang bisa meringankan hukuman istri atau yang mendorong suami menerima peningkatan hutang yang lebih ringan. Seringkali suami sudah puas dengan pengembalian seluruh pembayaran perkawinan, asalkan dinyatakan secara lisan bahwa istrilah yang *mahilolong*.

Dalam hal pembayaran perkawinan bekas suami dihadapkan pada resiko bahwa bekas istrinya tidak lagi ingin kawin, atau istri meninggal tidak lama kemudian. Apabila istri sudah sampai pada umur yang tidak mungkin lagi menjalin hubungan perkawinan maka rasa benci menjadi masalah yang cukup serius, seperti analogi *mangambolong padang tua* (melepaskan diri dari perumpuan tua) (Vergouwen, 2014: 347). Bagi lelaki adalah lebih baik mengambil istri kedua dan hidup bersama dia di rumah yang lain daripada menceraikan istri pertamanya, yang mungkin

ia tidak akan kawin lagi dan tidak mempunyai sarana sendiri untuk menunjang hidupnya (Vergouwen, 2014: 339).

Setelah perceraian terjadi anak-anak dari hasil perkawinan tinggal bersama suami. Hanya bayi yang boleh tetap bersama ibunya sampai cukup umur, untuk dapat dipisahkan dari ibunya setelah selesai menyusui (*sirang susu*), sesudah berumur dua atau tiga tahun. Selama anak tinggal bersama ibunya, suami harus mencukupi belanja hidupnya (Vergouwen, 2014: 348-349).

Menurut hukum adat Batak Toba, perempuan yang bersuami tidak mempunyai kuasa untuk mengakhiri perkawinannya atas kemauannya sendiri. Misalnya dengan sekehendak hati lari meninggalkan rumah. Dia berada di bawah kuasa suami yang mengambilnya keluar dari lingkaran kerabat sendiri. Selama suami masih hidup dan mengakuinya sebagai istri, dia tetap berada di bawah kesuasaan suaminya. Dalam kondisi ini watak perkawinan patrilineal tampil di depan, dimana istri milik dan untuk suami (Vergouwen, 2014: 335).

Perceraian dengan tunjangan untuk istri yang diceraikan tidak sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Batak Toba yang hanya mengenal perceraian yang putus secara tuntas, baik di dalam hubungan pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mempertahankan kehormatan yang memang merupakan haknya adalah dengan tetap bersama suaminya yang sah sebagai istri yang sah.

Perceraian tidak dengan sendirinya mempengaruhi pertalian keluarga di antara lingkungan suami-istri yang bersangkutan. Apabila sebelum perkawinan pasangan tersebut telah memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, maka kekerabatan itu tidak menjadi rusak setelah perceraian. Apabila kedua pasangan itu melahirkan anak-anak, tidak menjadi soal apakah laki-laki atau perempuan, merekalah yang akan meneruskan pertalian kekerabatan yang telah ada. Apabila pasangan bercerai karena tidak mendapat anak, mata rantai kekerabatan yang sudah ada jika dikehendaki dapat diteruskan dengan memberikan *boru* yang lain. Pertalian kekerabatan tersebut dapat diperbarui dengan mengawinkan lelaki muda yang lain dengan perempuan muda yang lain.

### **Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Batak Toba Tradisional**

Pemberian adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat adat. Pemberian dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai tanda pengabdian, tanda kekeluargaan, pembayaran denda, pemberian perkawinan maupun barang bawaan dalam perkawinan (Hadikusuma, 1982: 149). Pemberian yang disebabkan oleh tanda kekeluargaan seperti dari orang tua kepada anak disebut warisan. Harta benda yang diberikan sebagai warisan disebut *sinamot*, yang dapat berupa rumah tradisional (*ruma, sopo*), emas, alat musik tradisional (*gondang*

*sabangunan*), tanah, lahan pertanian (sawah, ladang), pepohonan, ternak (kerbau, sapi, kuda), uang tunai, barang bergerak, serta hutang yang harus dibayar dan piutang yang harus diterima.

Menurut Vergouwen terdapat tiga bagian pokok hukum waris pada masyarakat Batak Toba yang harus dibedakan dengan jelas satu sama lain, yaitu: a). Hak menggantikan (suksesi) menurut keturunan langsung dalam alur laki-laki, b). Pertumbuhan atau percabangan hak ke alur laki-laki yang sejajar (*the accrual to the collateral male line*), dan c). Pembagian untuk anak perempuan (kolateral atau diturunkan dari leluhur yang sama, tetapi dalam alur yang berlain-lainan, tidak menurut garis tegak lurus).

Hak menggantikan menurut alur laki-laki secara langsung terwujud melalui kelahiran anak laki-laki, ia adalah pelaksana wajar dari kesinambungan keturunan laki-laki dari galur bapak. Inilah yang disebut hak menggantikan (suksesi). Harta kekayaan mekar ke samping (percabangan) jika orang yang meninggal tidak mempunyai keturunan, dan garis keturunan orang ini menjadi punah. Harta kekayaan turun ke anggota garis keturunan terdekat (*sisolhot*), orang yang memperolehnya mendapatkan limpahan yang disebut *paneane* (penanggung jawab), bentuk perolehan hak seperti itu disebut *manean*, inilah jenis waris kedua menurut Vergouwen.

Berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan tidak memiliki hak tertentu dalam warisan orang tuanya, namun apabila dia dengan baik meminta bagian dari harta tersebut, maka ahli waris laki-laki harus menyetujui permintaan itu. Bagian harta yang diminta oleh anak perempuan dapat diberikan ketika ayahnya masih hidup. Meskipun perempuan tidak mempunyai hak terhadap harta bapaknya karena perempuan bukan ahli waris, tetapi bagian untuknya bisa diperhitungkan. Bagian ini harus diminta apabila perempuan memang menginginkannya, dilakukan pada saat yang istimewa seperti perkawinan atau lahirnya anak laki-laki pertama. Tujuan diberikannya hadiah bagi perempuan semata-mata adalah untuk kelangsungan hidup selanjutnya (Irianto, 2003: 75-76).

Pembagian harta benda sebagai warisan pada masyarakat Batak Toba tradisional telah dilaksanakan pada saat dilaksanakan upacara adat perkawinan. Pihak orang tua laki-laki memberikan harta benda yang disebut *sinaomot* dan pihak orang tua perempuan memberikan harta benda yang disebut *pauseang*. *Sinamot* dan *pauseang* merupakan harta benda yang menopang kehidupan dan kesejahteraan yang akan diterima pasangan yang akan membentuk sebuah keluarga setelah *manjae* (keluarga baru yang mandiri). Tujuan diadakannya *manggoli sinamot* dan pemberian *pauseang* adalah agar tidak terjadi konflik hak waris dikemudian hari.

Tanah merupakan salah satu harta benda pemberian yang diwariskan kepada keturunan pada masyarakat Batak Toba. Secara umum ada tiga cara pemberian tanah kepada keturunan pada masyarakat Batak Toba, yaitu *tanah panjaean*, *tanah pauseang* dan *tanah parbagian*. Tanah

*panjaean* merupakan tanah yang diberikan orang tua kepada seorang anak laki-laki setelah berumah tangga, dengan maksud sebagai modal pertama anak untuk mencari nafkah. *Tanah pauseang* merupakan tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan pada hari perkawinan. Sedangkan *tanah parbagian* merupakan tanah yang diwarisi oleh seorang anak laki-laki dari orangtuanya yang sudah meninggal (Firmando, 2021: 129).

Anak laki-laki yang telah berumah tangga diharapkan memisahkan diri dari orang tuanya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Anak tersebut berhak meminta *panjaean*, yaitu sebidang sawah dari orang tuanya, sebagai bagian atau warisan. Selain sawah sering juga diberikan sebidang perladangan atau kebun untuk menanam ubi, sayuran, dan buah-buahan. Seorang ayah dapat memberikan sebidang sawah kepada cucu laki-laki tertua dari anak laki-laki tertuanya, yang dinamakan *dondon tua*. Jika diberikan kepada cucu laki-laki tertua dari anak laki-laki terbungsu, dinamakan *upa suhut*. Juga dapat diberikan kepada cucunya yang tertua dari anak perempuan tertuanya yang dinamakan indahan arian (Simanjuntak, 2015: 26).

Kesempatan mendapatkan warisan atas tanah orangtua lebih banyak dan lebih besar peluangnya bagi anak perempuan daripada anak laki-laki. Keturunan anak laki-laki hanya memiliki dua kali kesempatan untuk memperoleh harta warisan orang tua. Pertama, ketika mandiri dari rumah orang tua, maka diberikan *tano panjaean*. Kedua, ketika *pahompu panggoaran* (cucu pertama dari anak laki-laki) menerima *upa-upa ni pahompu* berupa sebidang tanah (Lumbantobing, 2018: 19). Kelahiran seorang *pahompu* (cucu) sangat memberi makna di dalam diri seorang Batak Toba. Orang tua akan bangga atas kelahiran *pahomponya*, terlebih *pahompu* dari anak laki-laki pertama. Nama *pahompu* dari anak laki-laki pertama akan dengan sendirinya menjadi pengganti nama *ompungnya*. Atas kebanggaan itulah seorang *pahompu* akan menerima pemberian sebidang tanah dari *ompungnya* yang disebut *upa-upa sian ompung* (Lumbantobing, 2018: 132). Warisan kepada *pahompu panggoaran* disebut juga *dondon tua* (Firmando, 2021: 129).

Anak perempuan dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya dalam bentuk tanah dalam beberapa kesempatan. Orangtua dapat memberikan kepada putrinya atau putri dapat memohon kepada orangtua untuk diberikan tanah. Pemberian tanah merupakan harta warisan secara fisik dan secara simbolis, seperti melalui pemberian: *Ulos Na So Ra Buruk*, *Daon Sihol*, *Indahan Arian*, dan *Tano Pauseang*. Pemberian dalam bentuk hibah tanah ini hanya diperuntukkan bagi pihak anak perempuan atau keturunan anak perempuan (*tu boru* atau *tu pinompar ni boru* atau *tu pamoruan*) (Lumbantobing 2018: 19).

Ulos juga menjadi sebutan untuk pemberian barang selain kain, seperti tanah, yang disebut *ulos na so ra buruk* (ulos yang tidak akan rusak). Biasanya pemberian *ulos na so ra buruk* adalah

atas permohonan anak perempuan (*boru*) yang sudah berkeluarga kepada orang tuanya. Dapat saja dengan cara tiba-tiba, misalnya anak perempuan tersebut datang kepada bapaknya membawa *juhut na marhadohan* (makanan yang bermakna adat). Apabila itu dilakukan, biasanya orang tua sudah mengetahui apa latar belakang atau apa rancangan anaknya di balik makanan yang dibawa puterinya tersebut (Lumbantobing 2018: 131-132). Tanah yang diberikan kepada *boru* sifatnya untuk selama-lamanya (*sipatepate*), kecuali terdapat persyaratan khusus yang telah disepakati.

Pemberian *daon sihol* sudah ditentukan orang tua menjelang saat-saat waktu akan meninggal dunia. Adalah suatu hal yang lazim di dalam keluarga orang Batak, bahwa orang tua yang sudah lanjut usia akan memanggil keturunannya berkumpul saat kematiannya sudah dekat. Orang tua tersebut seolah-olah sudah mengetahui bahwa azalnya akan tiba. Lalu pada saat pertemuan itulah ditetapkan pembagian warisannya kepada keturunannya, termasuk kepada anak perempuan. Namun apabila kesempatan meminta *daon sihol* tidak sempat dilakukan, masih ada kemungkinan seorang anak perempuan menerima warisan orang tuanya, yaitu pada saat orang tuanya sudah meninggal dunia, atau setelah mayat orang tuanya tersebut dikuburkan. Pada malam harinya akan diadakan semacam perundingan keluarga. Di saat itulah diberikan sebidang tanah kepada anak perempuan sebagai *daon sihol*. Tentunya dasar pemberian warisan tanah tersebut masih dalam suasana emosional atas meninggalnya orang tua tersebut, sehingga disebut *daon sihol*, yang arti harafiahnya: obat penawar rindu atau dapat juga diartikan sebagai pelipur lara (Lumbantobing, 2018: 130-131).

*Pauseang* merupakan sawah yang diberikan oleh ayah kepada seorang gadis yang telah menikah. Pemberian dapat dilakukan pada saat pesta perkawinan berlangsung atau dikemudian hari setelah pesta perkawinan. Pemberian *pauseang* bertujuan agar putri yang baru berumah tangga tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan, terutama untuk mendapatkan kehormatan dari keluarga suaminya dan sebagai pemberian dari pihak perempuan karena telah menerima mas kawin (*sinamot*) dari pengantin pria.

*Indahan arian* adalah sawah yang diberikan *hula-hula* kepada *boru* setelah anak laki-lakinya lahir, atau pemberian seorang ayah kepada anak laki-lakinya yang telah menikah dan telah mempunyai anak laki-laki sebagai pahompu atau cucu, penyambung keturunan. Apabila pengalihan *indahan arian* dilakukan, pengalihan diberikan kepada saudara terdekat, bila saudara terdekat tidak berkeinginan atau tidak mampu, lalu diberikan kepada *hula-hula* yang lain, yang disebut *pinggan mangulahi sanghena* (kembali ke asalnya) (Simanjutak, 2015: 25-27).

Untuk menghindari adanya konflik maka hukum adat Batak Toba telah memberikan upaya persuasif melalui tiga tahapan legislasi hak waris harta orang tua. Tiga tahapan tersebut adalah

upacara adat *manggoli sinamot*, *pasahat sulang-sulang* dan *ungkap hombang*. Pelaksanaan ketiga upacara adat tersebut disaksikan oleh penatua adat, unsur kerabat dan masyarakat umum, sehingga berkekuatan hukum tetap. *Manggoli sinamot* dilaksanakan pada saat upacara adat perkawinan, yang bertujuan untuk menentukan batas hak atas harta yang kelak menjamin kehidupan keluarga baru. Status *manggoli sinamot* adalah wajib dilaksanakan dan berkekuatan hukum tetap. Tujuan pelaksanaan *pasahat sulang-sulang* adalah pemberian penghormatan kepada orang tua. Pada upacara adat *pasahat sulang-sulang* tidak diwajibkan pemberian atau pembagian harta warisan, namun pada saat upacara ini sering orang tua menyatakan pembagian harta warisan kepada anak-anaknya, sehingga pada upacara adat *pasahat sulang-sulang* berpeluang memperoleh harta warisan. *Ungkap Hombang* dapat diartikan membuka peti harta orang tua. Tujuan dilaksanakannya *ungkap hombang* adalah memaparkan semua harta benda yang tersisa, maka upacara adat *ungkap hombang* adalah saat yang penting menyelesaikan pembagian harta atau pembayaran hutang. Status *ungkap hombang* adalah wajib dilaksanakan dan berkekuatan hukum tetap.

### **Sistem Pertanahan Pada Masyarakat Batak Toba Tradisional**

Tanah melambangkan identitas bagi masyarakat Batak Toba, baik bagi komunitas yang lebih kecil seperti tanah warisan yang dimiliki oleh satu keluarga atau keluarga besar yang bukan komunitas marga. Orang dari marga yang memerintah suatu wilayah disebut *pargolat* atau *partano* di dalam sebuah desa, karena orang tersebut yang membuka sebidang tanah, maka tanah tersebut akan menjadi hak miliknya (*golatnya*). Tanah tersebut merupakan tanah yang bebas dan dapat diberikan kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan dan dapat menjadi warisan untuk anaknya apabila telah meninggal. Tanah itu akan tetap menjadi hak milik orang tersebut, meskipun orang tersebut telah pergi jauh dan bermukim di tempat lain. Tanah tersebut dapat ditukar, dipinjam atau digadaikan apabila orang tersebut memerlukan uang dan dapat digunakan untuk membayar hutang (Vergouwen, 2004: 138-139). Kepemilikan tanah melambangkan bahwa keturunan dari keluarga tersebut masih menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Hilangnya tanah warisan sebuah keluarga atau marga yang diakibatkan oleh perampasan dari kelompok keluarga atau marga lain merupakan pertanda buruk, karena akan mengakibatkan hilangnya identitas.

Tanah warisan memiliki nilai sejarah dan makna. Tanah warisan dianggap sebagai perwujudan tubuh leluhur di dunia. Sebagian besar tanah di kawasan Danau Toba merupakan tanah pusaka, yaitu tanah warisan yang pertama kali dibuka dan diusahakan leluhur. Besarnya nilai tanah tidak dilihat dari harga tanah, namun dari sejarah tanah tersebut, yaitu bagaimana asal usul (*turiturian*) sehingga tanah tersebut dapat dimiliki serta diusahakan oleh leluhur. Tanah yang dibuka dan

diusahakan oleh leluhur diperoleh dengan jerih payah, oleh karena itu tanah tersebut wajib dijaga dan dirawat, apabila tidak dijaga dan dirawat berarti keturunannya tidak menghormati leluhur (Firmando, 2021: 124-125).

Secara umum tanah di kawasan Danau Toba adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat atau tanah ulayat. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Harsono, 2003: 185-186).

Bagi masyarakat Batak Toba terdapat keterikatan antara tanah dan keturunan, sebagaimana dalam ungkapan *lulu anak lulu tano*, yang artinya apabila tidak ada anak maka tidak ada tanah atau mencari anak mencari tanah. Dengan demikian, anak sebagai pembawa marga adalah pemilik tanah. Tanah merupakan lambang eksistensi marga, dengan memiliki tanah berarti marga mempunyai kekuasaan ke dalam maupun ke luar (Simanjuntak, 2015: 3). Setiap marga pada masyarakat Batak Toba memiliki tanah (daerah) masing-masing, seperti marga Nainggolan memiliki tanah di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Kepemilikan tanah menjadi lambang identitas dari sebuah marga, sehingga setiap marga yang berasal dari satu pomparan (keturunan leluhur) selalu menjaga dan melestarikan tanah tersebut sebagai milik bersama. Tanah menunjukkan kawasan suatu marga yang secara politik merupakan basis sebuah kelompok dengan demikian marga tersebut memiliki relasi dan melakukan kontak sosial dengan kerabatnya.

*Huta* merupakan tempat tinggal masyarakat yang berasal dari satu nenek moyang (satu ompu) dengan atau tanpa boru. Marga pendiri *huta* disebut marga raja (marga *tano*). Apabila seseorang berhasil memprakarsai dan membuka sebuah hutan menjadi perkampungan secara otomatis orang tersebut menjadi raja tanah yang dinamakan raja *huta*, *sipukka huta* atau *sisuan bulu*. Pembukaan hutan dikarenakan suatu *huta* telah padat penghuni dan tidak memungkinkan lagi untuk lahan pertanian. *Harangan* (hutan) merupakan daerah yang tanahnya masih subur yang cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Apabila lahan yang dibuka adalah *harangan* maka tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena berhasil membuka hutan menjadi sebuah perkampungan maka marga tersebut memiliki hak atas tanah *huta* tersebut, yang berupa hak pakai dan hak mengelolaf tanah (Firmando, 2021: 123-124).

Pemimpin sebuah *huta* harus berasal dari marga *tanoh*. Marga-marga lain yang tinggal di *huta* dinamakan marga *boru*, mereka ini tidak mempunyai hak atas tanah. Marga asing tidak diperbolehkan menjadi pemimpin *huta* karena mereka hanya sebagai pendatang (*paisolak*). Dengan demikian kekuasaan sebuah *huta* dipegang mutlak oleh marga *tanoh* sebagai marga pemilik tanah.

Marga di luar marga *tanoh* dapat menjadi pemilik tanah desa, jika mereka telah menikah dengan puteri marga *tanoh* mereka disebut *sonduk hela* (memberi makan menantu laki-laki yang tinggal menumpang di rumah). Tanah desa yang diperoleh dapat diwariskan kepada keturunannya, tetapi tidak dapat dijual kepada orang lain atau dihibahkan berupa *pauseang* atau *indahan arian* kepada keturunannya (Simanjuntak, 2015: 26-27).

## **KESIMPULAN**

Tujuan hidup atau misi budaya orang Batak Toba yaitu *hagabeon* (banyak keturunan), *hamoraon* (kekayaan), dan *hasangapan* (kehormatan) dapat dipandang sebagai pedoman mereka dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupannya. Fenomena saat ini banyak masyarakat Batak Toba yang kurang memahami akan misi budaya ini, sehingga menjadi penyebab munculnya konflik kultural pada masyarakat Batak Toba seperti konflik pembagian warisan dan Hak MAHUDAT atas tanah/hutan ulayat suku.

Ketidaksesuaian antara suami-istri menyebabkan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga mengakibatkan perceraian. Umumnya perceraian didahului oleh perpisahan yang berkepanjangan yang disebut *padao-dao*. Sejumlah pembayaran akan mengukuhkan pengumuman dan menjadi bukti persetujuan perceraian dari kedua pihak. Para penatua adat yang ikut serta menyelesaikan persoalan akan memperoleh *pago-pago* (uang pengukuhan) sebagaimana selalu terjadi pada penyelesaian perselisihan. Uang ini harus dibayar oleh setiap pihak sebagai bukti bahwa mereka menyetujui keputusan.

Terdapat tiga bagian pokok hukum waris pada masyarakat Batak Toba yang harus dibedakan dengan jelas satu sama lain, yaitu: a). Hak menggantikan (suksesi) menurut keturunan langsung dalam alur laki-laki, b). Pertumbuhan atau percabangan hak ke alur laki-laki yang sejajar (*the accrual to the collateral male line*), dan c). Pembagian untuk anak perempuan (kolateral atau diturunkan dari leluhur yang sama, tetapi dalam alur yang berlain-lainan, tidak menurut garis tegak lurus). Berbicara mengenai hak waris kepada anak perempuan terdapat dua dikotomi dalam suku Batak Toba, ada yang kontra dan ada pula yang pro memberikan hak waris kepada anak perempuan. Secara kultural konseptualisasi orang Batak Toba mengenai anak hanya mengacu kepada anak laki-laki bukan kepada anak perempuan karena istilah anak itu berlaku bagi anak laki-laki sedangkan *boru* untuk anak perempuan. Dengan dianutnya sistem patrilineal pada orang Batak Toba, hak waris hanya akan diberikan kepada anak laki-laki bukan kepada perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firmando, Harisan Boni. 2021. "Status dan Peranan Perempuan Setelah Berumah Tangga dalam Masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)". *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 2(1): 23-38.
- Firmando, Harisan Boni. 2021. "Sistem Pertanahan Tradisional pada Masyarakat Batak Toba dan Relevansinya di Kawasan Danau Toba (Analisis Sosiologis)". *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4(2): 113-135.
- Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti.
- Harahap, B. H dan Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak Suatu Pendekatan terhadap Perilaku Batak Toba Angkola-Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Irianto, Sulistyowati. 2003. *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lumbantobing, Darwin. 2018. *Tumbuh Lokal Berbuah Universal*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2009. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2012. *Konsepku Membangun Bangsa Batak : Manusia, Agama, dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Vergouwen, J. C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS.